

**EFEKTIVITAS PELAYANAN *PLOTTING* ELEKTRONIK LOKASI
TANAH KULON PROGO (POTELOT-KU)
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

HANUN PRIO WICAKSONO

NIT. 22314277

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Digital-based public services represent one of the manifestations of bureaucratic reform undertaken by the government to deliver services that are efficient, transparent, and accessible to the public. In accordance with the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 19 of 2020 concerning Electronic Land Information Services, the Land Office of Kulon Progo Regency introduced a digital-based land parcel plotting service innovation known as the Kulon Progo Electronic Plotting Location (Plotting Elektronik Lokasi Tanah Kulon Progo/POTELOT-KU), established through the Decree of the Head of the Land Office of Kulon Progo Regency Number 143/SK-34.01/VI/2023. This innovation was developed in response to the accumulation of queues at Service Counter 1 for plotting services at the Land Office of Kulon Progo Regency. This study aims to determine and analyze the effectiveness of POTELOT-KU services and to identify the factors related to the implementation of the innovation's effectiveness at the Land Office of Kulon Progo Regency.

This study employed a quantitative method with a descriptive approach. Data were collected through a questionnaire using a Likert scale, which was distributed to 100 respondents selected through a non-probability sampling technique using a saturated sampling approach. Accordingly, all members of the population were included as the research sample, with the primary criterion being individuals who had used the POTELOT-KU service at least once during the period of March to May 2026. Prior to data analysis, the research instrument was tested for its feasibility through a validity test using the Pearson Product Moment correlation and a reliability test using Cronbach's Alpha coefficient with the assistance of the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 26. The data that met the validity and reliability requirements were subsequently analyzed using descriptive percentage analysis. The measurement of service effectiveness was based on Gibson's theory as cited in Hanipah and Aryani (2022), which consists of five indicators: production, efficiency, satisfaction, adaptation, and development. Meanwhile, the identification of factors related to service effectiveness was based

on Hasibuan's theory as cited in Farhani and Adnan (2021), which includes the quality of human resources, facilities and infrastructure, and supervision.

The results indicate that all indicators of POTELOT-KU service effectiveness fall within the very effective category, including production (90.60%), efficiency (91.30%), satisfaction (91.00%), adaptation (91.27%), and development (91.87%). Correspondingly, all factors related to the implementation effectiveness of the innovation also fall within the very effective category, namely human resource quality (92.07%), facilities and infrastructure (90.67%), and supervision (91.80%). Based on these findings, it can be concluded that the POTELOT-KU innovation has successfully delivered land parcel plotting services in a fast, accessible, and accurate manner to the public. The success of this innovation is supported by competent human resources, adequate availability of facilities and infrastructure, and sound supervision throughout every stage of service delivery.

Keywords: *POTELOT-KU, service effectiveness, land service innovation.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
INTISARI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Landasan Teori.....	11
C. Kerangka Pemikiran	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Format Penelitian.....	20
B. Lokasi Penelitian	21

C. Jenis dan Sumber Data	23
D. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	35
A. Kondisi Geografis dan Administrasi, dan Luas Wilayah Penelitian.....	35
B. Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	37
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Efektivitas Inovasi POTELOT-KU di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.....	40
B. Faktor-faktor yang Berkaitan dengan Efektivitas Pelayanan Inovasi POTELOT-KU di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.....	51
BAB VI PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik merupakan jasa pelayanan yang dapat berupa jasa, barang, maupun layanan administrasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh pemerintah atau instansi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara (Firdausijah & Priatna, 2020). Penyelenggara pelayanan publik ialah setiap lembaga negara, badan, korporasi, atau lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Pelayanan publik yang dilakukan merupakan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau warga negara secara adil dan merata. Pelayanan publik diharapkan dapat memenuhi aspek-aspek dasar yang dibutuhkan tiap warga negara agar terciptanya kehidupan yang sejahtera. Pendidikan, transportasi, kesehatan, administrasi publik, dan keamanan merupakan aspek-aspek dasar pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada negara berkembang seperti Indonesia, pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan birokrasi. Namun realitanya, menciptakan pelayanan publik yang baik itu tidaklah mudah. Terdapat tantangan dalam menciptakan pelayanan publik yang baik, adil, dan merata. Kurangnya transparansi pemerintah, birokrasi yang berbelit-belit, dan rendahnya rasa tanggung jawab menjadi tantangan tersendiri bagi berlangsungnya pelayanan publik yang baik. Reformasi birokrasi dan penerapan nilai-nilai Pancasila harus dilakukan untuk meminimalisir tantangan yang terjadi.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Perpres Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional, memiliki tugas dan fungsi sebagai lembaga utama dalam proses digitalisasi sertipikat tanah elektronik guna memperkuat efisiensi serta akuntabilitas publik (Savira & Djajaputra, 2024).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), institusi yang memiliki wewenang dalam pelayanan dan pengelolaan pertanahan di Indonesia diharapkan dapat memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, melayani, dan terpercaya kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kementerian. Tanah merupakan aset negara yang bernilai tinggi yang harus dikelola dengan baik untuk menciptakan ruang yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup manusia. Pengelolaan dan penataan tanah yang optimal merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Kementerian ATR/BPN hadir melalui Kantor Pertanahan dalam rangka memberikan legalitas terhadap aset tanah masyarakat,. Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, kantor pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian ATR/BPN di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri ATR/BPN melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kantor pertanahan hadir memberikan akses pelayanan pertanahan serta membantu memberikan kepastian hukum terhadap aset tanah milik masyarakat. Selanjutnya, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak dan kepastian hukum terhadap aset tanah yang dimilikinya, pemerintah dituntut untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan pertanahan yang mudah, cepat, transparan, dan efisien. Masyarakat diharapkan turut serta berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di era modern. Kemudian, dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang pesat saat ini, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat berkolaborasi dalam menerapkan dan menciptakan pelayanan publik yang baik, khususnya pelayanan publik di bidang pertanahan.

Kantor pertanahan telah melaksanakan pelayanan berbasis elektronik sesuai dengan arahan yang tertuang dalam Permen ATR/BPN Nomor 19 tahun

2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik. Sesuai dengan peraturan tersebut, pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN mendorong pelaksanaan kegiatan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Faktanya, kesiapan layanan digital pertanahan di Indonesia masih bervariasi ditinjau dari segi kesiapan sumber daya manusia (SDM) serta sinkronisasi data yang dimiliki (Kusmiarto dkk., 2021). Untuk saat ini, produk data pertanahan yang dihasilkan oleh kantor pertanahan masih terdapat yang berbentuk manual dan belum sepenuhnya elektronik. Oleh karena itu, kantor pertanahan perlu melakukan upaya lebih agar basis data pertanahan dapat dikatakan valid untuk mewujudkan pelayanan pertanahan secara elektronik. Untuk menciptakan data pertanahan yang baik dan akurat, perlu dilakukan analisis mendalam agar data pertanahan dapat dikatakan valid. Untuk saat ini, kantor pertanahan telah berupaya melakukan penataan data pertanahan dan melakukan validasi berkas pada Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP).

Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, kantor pertanahan telah melakukan transformasi data yang sebelumnya masih manual menjadi digital. Kantor pertanahan di seluruh Indonesia telah melakukan kebijakan yang mana dalam seluruh proses pemeliharaan data pertanahan, seluruh data yang masih berbentuk manual, harus melalui KKP yang selanjutnya divalidasi secara elektronik. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pemeliharaan data pertanahan, perlu dilakukannya proses validasi bidang tanah dengan mencocokkan data yuridis dan data fisik bidang tanah dengan pemegang hak atas tanah yang sebenarnya. Proses validasi pada KKP bertujuan untuk melihat dan menilai bidang tanah, dilihat dari kesesuaian bentuk, posisi, maupun luas tanah agar selanjutnya dapat ter-*plotting* untuk dapat dipetakan secara digital.

Plotting merupakan suatu proses memetakan suatu bidang tanah berdasarkan sertifikat tanah untuk memastikan data yang ada pada sertifikat tanah sesuai dengan lokasi tanah pada keadaan aslinya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kepemilikan hak atas tanah antara satu

dengan yang lain. *Plotting* dilakukan dengan penentuan bidang tanah yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau pihak lain yang diberikan kepercayaan oleh pemegang hak atas tanah dengan menggunakan sistem koordinat TM 3⁰ agar selanjutnya disesuaikan dengan basis data peta pendaftaran milik Kementerian ATR/BPN (Aditya, 2021). Sebelum dilakukannya seluruh kegiatan pemeliharaan data pertanahan, perlu dilakukan pengecekan sertifikat melalui *plotting* untuk melihat apakah tanah yang diajukan pemohon untuk melakukan suatu kegiatan atau pemeliharaan data pertanahan sudah tergambar atau terpetakan secara digital dalam sistem KKP di kantor pertanahan. Seluruh kantor pertanahan di Indonesia khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kebijakan di mana seluruh sertifikat yang akan diproses di kantor pertanahan wajib melalui tahapan *plotting* yang tersedia di loket 1 pelayanan.

Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam angka 2025, Kulon Progo dengan ibu kota Wates memiliki luas wilayah 58.627,512 ha yang terdiri dari 12 kecamatan, 87 desa, 1 kalurahan, 918 padukuhan, dan memiliki total penduduk sebanyak 445.320 jiwa. Dengan banyaknya jumlah populasi penduduk yang ada di Kabupaten Kulon Progo, diperlukan langkah yang tepat oleh pemerintah untuk memberikan layanan, khususnya di bidang pertanahan. Hal ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo untuk memberikan pelayanan yang optimal di bidang pertanahan untuk menciptakan “Kota Lengkap”. Kota Lengkap merupakan upaya yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan pemetaan bidang tanah di mana data fisik dan yuridisnya telah tervalidasi dan terpetakan secara menyeluruh dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo berupaya mewujudkan “Kota Lengkap” dengan melakukan percepatan pelaksanaan layanan pemetaan atau *plotting* dengan menghadirkan sebuah inovasi yang diberi nama *Plotting*

Elektronik Lokasi Tanah Kulon Progo (POTELOT-KU). Inovasi tersebut merupakan salah satu upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan percepatan pelayanan *plotting* berbasis digital. Layanan tersebut hadir untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang tidak dapat hadir langsung ke kantor pertanahan untuk mendapatkan layanan *plotting* yang tersedia pada loket 1 pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo. POTELOT-KU merupakan inovasi pelayanan *plotting* berbasis elektronik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo yang berdasatkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo Nomor 143/SK-34.01/VI/2023 tentang Penetapan Inovasi “POTELOT-KU”. Berdasarkan surat keputusan tersebut, inovasi POTELOT-KU merupakan kegiatan pemetaan dan validasi persil bidang tanah maupun Surat Ukur (SU) yang dimohon dan ditunjukkan secara langsung oleh masyarakat melalui mekanisme elektronik (*online*). Melihat hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAYANAN *PLOTTING* ELEKTRONIK LOKASI TANAH KULON PROGO (POTELOT-KU) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KULON PROGO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yang ditulis oleh penulis, antara lain:

1. Bagaimana efektivitas inovasi POTELOT-KU di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa saja faktor-faktor yang berkaitan dengan efektivitas pelayanan inovasi POTELOT-KU di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis efektivitas inovasi POTELOT-KU di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan efektivitas inovasi POTELOT-KU di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a) Memberikan kontribusi secara ilmiah terhadap pengembangan teori berupa konsep inovasi pelayanan publik berbasis digital, khususnya pada sektor pertanahan.
- b) Menjadi referensi akademik bagi peneliti dalam membuat penelitian selanjutnya yang membahas transformasi digital dan efektivitas pelayanan publik di instansi pemerintah.
- c) Memperkuat literatur mengenai implementasi sistem *plotting* di lingkungan Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam konteks pemetaan dan validasi data pertanahan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi:

- a) Kementerian ATR/BPN, khususnya Kantor Pertanahan Kulon Progo, sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas implementasi inovasi POTELOT-KU dalam meningkatkan kualitas, transparansi, dan kecepatan pelayanan *plotting*.
- b) Pegawai dan petugas pelayanan pertanahan, sebagai masukan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman terkait penggunaan sistem *plotting* elektronik berbasis digital.
- c) Masyarakat pengguna layanan pertanahan, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang kemudahan akses melalui inovasi POTELOT-KU.

c. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi:

- a) Dasar rekomendasi kebijakan bagi Kementerian ATR/BPN dalam memperluas penerapan inovasi digital serupa di kantor pertanahan lain di Indonesia.
- b) Bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyusun strategi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang lebih efektif, efisien, dan partisipatif.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis efektivitas pelaksanaan inovasi POTELOT-KU di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson dalam (Hanipah & Aryani, 2022) berupa produksi, efisiensi, kepuasan, adaptasi, dan pengembangan memperoleh hasil berikut:
 - a. Produksi dengan persentase 90.60% termasuk dalam kategori Sangat Efektif, menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi POTELOT-KU di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo telah mampu memberikan hasil pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - b. Efisiensi dengan persentase 91.30% termasuk dalam kategori Sangat Efektif, menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi POTELOT-KU di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo telah berjalan dengan sangat baik dalam penggunaan waktu, tenaga, maupun sumber daya pelayanan.
 - c. Kepuasan dengan persentase 91% termasuk dalam kategori Sangat Efektif, menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan merasa sangat puas terhadap pelaksanaan serta hasil inovasi POTELOT-KU di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo.
 - d. Adaptasi dengan persentase 91.27% termasuk dalam kategori Sangat Efektif, menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi POTELOT-KU di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan dan perkembangan teknologi.
 - e. Pengembangan dengan persentase 91.87% termasuk dalam kategori Sangat Efektif, menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi POTELOT-

KU di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo selalu berupaya mengembangkan inovasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Hasil analisis faktor-faktor yang berkaitan dengan efektivitas pelayanan inovasi POTELOT-KU di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Malayu S.P. Hasibuan dalam (Farhani & Adnan, 2021) sebagai berikut:
 - a. Kualitas SDM dengan persentase 92.07% termasuk dalam kategori Sangat Efektif, menunjukkan bahwa sumber daya manusia pada pelaksanaan inovasi POTELOT-KU di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo memiliki kualitas dan kompetensi yang sangat baik dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat
 - b. Sarana dan prasarana dengan persentase 90.67% termasuk dalam kategori Sangat Efektif, menunjukkan bahwa fasilitas pendukung pelayanan inovasi POTELOT-KU di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo telah tersedia dengan sangat baik dan mampu mendukung kelancaran proses pelayanan kepada masyarakat.
 - c. Pengawasan dengan persentase 91.80% termasuk dalam kategori Sangat Efektif, menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pelayanan inovasi POTELOT-KU di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo telah berjalan dengan sangat baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas dan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelayanan inovasi POTELOT-KU di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo berada pada kategori Sangat Efektif, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan agar kualitas pelayanan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan sebagai berikut:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan inovasi POTELOT-KU yang telah berjalan dengan sangat baik sehingga

masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo diharapkan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pengembangan kompetensi digital, dan peningkatan kemampuan pelayanan publik sehingga pegawai dapat semakin profesional dan mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan inovasi POTELOT-KU perlu terus dilakukan secara konsisten untuk menjaga kualitas pelayanan, mencegah terjadinya kesalahan pelayanan, serta memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai SOP yang telah ditetapkan.
4. Inovasi POTELOT-KU dapat dikembangkan dan digunakan dalam proses pelayanan *plotting* pada kantor pertanahan lain.
5. Peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan dan menyempurnakan gap yang ada dengan menggunakan metode atau variabel lain yang lebih mendalam sehingga dapat menyempurnakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, D. W. (2021). *Evaluasi Kelayakan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Plotting Pertanahan (Si-Pilot) Dalam Validasi Data Pertanahan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Aprilia, F. A. (2024). *Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan CV. Etj Muncul di Gresik*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo. (2025). *Kabupaten Kulon Progo dalam Angka 2025*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo.
- Erlangga, D. (2025). *Inovasi dan Efektivitas Manajemen Pelayanan Publik dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif dan Berorientasi Pada Kepuasan Masyarakat*. Universitas Terbuka.
- Farhani, A., & Adnan, M. F. (2021). Efektivitas Pelayanan Dokumen Kependudukan Melalui Sistem Paduko. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 5(1), 65–78.
- Febriani, R. (2022). *Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar*. i–89.
- Firdausijah, R. T., & Priatna, A. (2020). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 11(2), 58–63.
- Gibson, James L., John M. Ivancevich, dan James H. Donnelly, Jr. 1996. *Organisasi: Perilaku, Struktur, dan Proses*. Terjemahan Nunuk Adiarni. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2006). *Organizations: Behavior, Structure, Processes (12th ed.)*. New York:

McGraw-Hill/Irwin.

Hanipah, M., & Aryani, L. (2022). *Efektivitas inovasi pelayanan publik berbasis e-government (simpelin) di masa pandemi COVID-19 (Studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi)*. Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 10(1), 112–128.

Hasibuan, M.S.P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Kusmiarto, K., Aditya, T., Djurdjani, D., & Subaryono, S. (2021). Digital transformation of land services in indonesia: A readiness assessment. *Land*, 10(2), 120.

Lubis, S. I. (2024). *Perbandingan Efektivitas Pelayanan Pertanahan Melalui Inovasi Drive Thru Dengan Pelayanan Melalui Loker di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Mashita Amalia Razak, M. A. R., Farida Patittingi, F. P., & Maskun, M. (2020). *Pemetaan Sertipikat Secara Digital*. 8, 143–155.

Mattewakkang, K., Tahir, A., & Mozin, S. Y. (2025). *International Journal of Current Science Research and Review Optimization Strategy for Land Parcel Surveying and Mapping Services at the Land Office of Gorontalo City Corresponding Author : Sri Yulianty Mozin Corresponding Author : Sri Yulianty Mozin*. 08(06), 2912–2923. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V8-i6-23>

Moenir, H.A.S. (2010). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. ISBN: 979-526-044-8.

Prasetyo, D. B., & Saefudin, A. (2023). *Digitalisasi Inovasi Layanan Pertanahan: Pengecekan Sertipikat Online di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga*. Jurnal Pertanahan, 13(1), 17–27. <https://doi.org/10.53686/jp.v13i1.190>

Ramadhani, R., Ningrum, F. A. S., & Rasendria, A. D. (2025). *The Plotting Check of Land Parcels on Computerization of Land Activities (KKP) towards*

Complete Village in Medan City. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 11(1), 1–23.

Riani, R. A., Dewi, D., Amanda, B., Hasibuan, A. K., Sari, F., & Dailami, D. (2025). *International Journal of Economics and Digital Transformation of Land Services Through Management Information Systems : Case Study of BPN Asahan Regency*.

Savira, J., & Djajaputra, G. (2024). *The Role of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning / National Land Agency (ATR / BPN) as a Government Institution Facilitating the Electronic Land Certificate Policy*. Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH).

Siagian, S.P. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. ISBN: 979-526-100-2.

SPSS Statistik. (n.d). *Tabel r Product Moment*. Retrieved June 3, 2025, from <https://www.spssstatistik.com>

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sururi, A. (2020). *Efektivitas Implementasi Program Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Irigasi di Kabupaten Lebak*. 13(1).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang Layanan Informasi
Pertanahan Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.